



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 111

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KEMBALI BAGI WARGA YANG RUMAH TEMPAT TINGGALNYA TERKENA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa warga yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah penyediaan permukiman kembalinya;
 - b. bahwa agar fasilitasi penyediaan permukiman kembali dapat dilaksanakan dengan tertib, adil, dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Bagi Warga yang Rumah Tempat Tinggalnya Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang untuk Relokasi Warga Terdampak Bandar Udara Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KEMBALI BAGI WARGA YANG RUMAH TEMPAT TINGGALNYA TERKENA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Permukiman Kembali adalah kegiatan membangun rumah beserta fasilitas umum dan fasilitas sosialnya bagi warga yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan guna memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi seluruh pihak terhadap pelaksanaan pembangunan permukiman kembali warga yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Daerah serta memastikan tercapainya tujuan secara efektif, efisien, akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan pembangunan permukiman kembali bagi warga yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara

Baru Yogyakarta yang pembiayaannya bersumber dari :

- a. masyarakat penerima manfaat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab sesuai kedudukan, tugas, dan kewenangan dilaksanakan secara proporsional dengan melibatkan :
 - a. Perseroan Terbatas Angkasa Pura I (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara pelayanan jasa kebandarudaraan dalam membangun Bandar Udara Baru Yogyakarta;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Petunjuk pelaksanaan pembangunan permukiman kembali bagi warga yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : KEBIJAKAN PERMUKIMAN KEMBALI
- c. BAB III : STRUKTUR PENGELOLA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KEMBALI
- d. BAB IV : PERSIAPAN, PENEMPATAN, PENCAIRAN, DAN PENYALURAN DANA
- e. BAB V : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- f. BAB VI : BIAYA OPERASIONAL
- g. BAB VII : MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

(2) Isi dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 November 2016
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd


ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 111

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
KEMBALI BAGI WARGA YANG RUMAH TEMPAT TINGGALNYA
TERKENA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR
UDARA BARU YOGYAKARTA



PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
KEMBALI BAGI WARGA YANG RUMAH TEMPAT TINGGALNYA
TERKENA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR
UDARA BARU YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
A.. Latar Belakang	3
B.. Maksud dan Tujuan	4
C.. Ruang Lingkup.....	5
D. Pengertian	5
BAB II KEBIJAKAN PERMUKIMAN KEMBALI	
A.. Prinsip dasar	7
B.. Ketentuan Dasar	8
C.. Kebijakan Warga Terdampak	8
D. Infrastruktur, Fasum dan Fasos	9
E.. Strategi Operasional	9
BAB III STRUKTUR PENGELOLA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KEMBALI	
A.. Organisasi Pengelola pada Pemerintah Daerah	11
B.. Penanggung Jawab Kegiatan	11
BAB IV PERSIAPAN, PENEMPATAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA	
A.. Persiapan Dana Rumah	18
B.. Pembangunan Rumah dan Infrastruktur Pendukungnya di Tanah Pakualam Ground.....	19
BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.	
A.. Pelaksanaan Pembangunan Rumah	20
B.. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan ...	22
BAB VI BIAYA OPERASIONAL	
A.. Penetapan Besaran Biaya	23
B.. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BOP	23
C.. Penggunaan BOP	23
BAB VII MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN	
A.. Mekanisme Pertanggungjawaban	25
B.. Pelaporan	25
BAB VIII PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bandara Adi Sucipto Yogyakarta saat ini kondisinya sudah terlalu sibuk dalam hal pelayanan transportasi udara, sehingga butuh pengembangan atau pemindahan lokasi. Kapasitas Bandara Adusucipto yang tahun 2013 lalu digunakan oleh lebih dari 5 juta penumpang. Diproyeksikan di tahun 2035 nanti diperkirakan tidak akan mampu lagi memberi pelayanan jasa transportasi melalui udara ini. Sementara untuk memperluas lahan, di Bandara Adisucipto sudah tidak memungkinkan lagi karena sempitnya lokasi bandara.

Perencanaan Bandara di Kulon Progo merupakan salah satu alternatif solusi yang dipilih untuk menjawab proyeksi lonjakan penumpang di Tahun 2035 nanti. Sarana dan prasarana transportasi udara saat ini sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar kelayakan operasi dalam UU Penerbangan tahun 2009.

Saat ini banyak maskapai penerbangan yang ingin menambah jumlah penerbangan dari dan menuju Yogyakarta, namun permohonan ini terpaksa ditolak. Karena saat ini pun, kondisi lalu lintas *take off* dan *landing*, sudah banyak pesawat yang terpaksa harus berputar-putar sebelum landing selama 20-30 menit, karena menunggu antrian. Kondisi ini sangat merugikan penumpang dari segi waktu dan kenyamanan. Sedangkan bagi maskapai penerbangan juga merugikan karena harus menanggung meningkatnya biaya bahan bakar. Dari analisis berbagai potensi dan masalah inilah akhirnya dipilih alternatif untuk memindahkan lokasi Bandara Adisucipto Yogyakarta ke Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Lokasi yang dipilih untuk membangun bandara baru di Kecamatan Temon ini berada di 4 (empat) desa, yaitu Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Palihan dan Desa Glagah. Ke 4 (empat) desa ini akan mendapat dampak langsung karena lokasi pembangunan bandara yang direncanakan tepat berada di wilayah keempat desa tersebut. Total padukuhan yang

terdampak sejumlah 20 dukuh. Dikarena rencana pembangunan ini menggunakan tanah milik masyarakat, maka perlu dilakukan pemindahan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut.

Menurut Jiri Petrak dan Karl Peter (*Yogyakarta Airport Development Study, 2009 : 20-29*) beberapa nilai lebih dari ke-4 desa tersebut yang mendukung untuk dibangun bandara baru di Kecamatan Temon antara lain adalah lokasi yang berada pada dataran rendah (0-25 m dpl) dan landai (0-1%), tidak ada potensi banjir, kepadatan penduduk yang lebih rendah dari beberapa lokasi perencanaan yang lain (kepadatannya 920 jiwa/km²), tata guna lahan sebagian besar sebagai pantai dan pertanian lahan kering (tegalan), aksesibilitas yang baik berupa jalan raya dan kereta api, serta jaraknya yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Yogyakarta.

Di sektor permukiman, jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak akibat pembangunan Bandara adalah 518 KK. Warga ini dipindahkan pemukimannya menempati Tanah Paku Alam (*Pakualam Ground/PAG*) dan Tanah Desa.

Pola pembangunan hunian tetap karena dampak bandara baru di Kulon Progo, disepakati dikerjakan dengan pola pemberdayaan masyarakat, artinya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Pada fase-fase perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan masyarakat dilibatkan secara aktif mewujudkan permukimannya, sehingga permukiman yang terbangun sudah sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemukiman kembali bagi warga terdampak Pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo perlu ditetapkan petunjuk teknis Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak Bandar Udara Batu Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan meliputi Pemerintah, Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa, Warga Terdampak dan Konsultan Pendamping.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan yang dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pembangunan permukiman kembali warga terdampak Pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.

2. Tujuan

Terwujudnya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo dengan prinsip transparan, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini mengatur pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak Bandar Udara Batu Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo yang pembiayaannya bersumber dari warga terdampak yang mengajukan permukiman kembali, Pemerintah, Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Desa.

D. Pengertian

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Pemerintah Daerah Kulon Progo adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- e. Warga Terdampak adalah kepala keluarga yang rumah tempat tinggalnya terkena dampak pengadaan tanah Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.
- f. Pemukiman Kembali adalah pembangunan kembali rumah tempat tinggal bagi warga terdampak yang mengajukan permukiman kembali di Tanah Desa atau warga terdampak yang tidak mempunyai kemampuan daya beli terhadap permukiman kembali di Tanah Desa yang akan ditempatkan di tanah Pakualaman Ground (PAG), beserta semua prasarana dan sarana fasilitas umum/fasilitas sosial.
- g. Konsultan Manajemen adalah badan usaha di bidang Jasa Konsultansi yang ditunjuk oleh Pemerintah DIY untuk melakukan pendampingan Pembangunan Permukiman Kembali bagi warga terdampak di Tanah Desa, terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian/kompeten di bidangnya masing-masing.
- h. Fasilitator adalah seseorang yang merupakan bagian dari Konsultan Manajemen yang memfasilitasi pembentukan Kelompok Permukiman (KP), mendampingi dalam perencanaan pembangunan rumah, pelaksanaan teknis pembangunan rumah, melakukan pelatihan kepada Kelompok Pemukim dan membantu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan teknis.
- i. Kelompok Pemukim (KP) adalah kumpulan dari beberapa warga terdampak yang mengajukan permukiman kembali di Tanah Desa berjumlah paling banyak 15 KK dan mempunyai kepengurusan yang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan Anggota.
- j. Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP) adalah dokumen teknis usulan pembangunan rumah yang disusun secara partisipatif bersama warga terdampak dengan pendampingan oleh Fasilitator.

BAB II

PERMUKIMAN KEMBALI

A. Prinsip Dasar

Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo sebagai dampak dari pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kulon Progo yang mengakibatkan beberapa rumah tempat tinggal kepala keluarga harus berpindah, sehingga dalam pelaksanaan permukiman kembali memenuhi standar kelayakan hunian dan bersifat mitigatif terhadap bencana yang mungkin timbul. Infrastruktur lingkungan ditata sedemikian rupa sesuai aturan yang berlaku. Diupayakan semaksimal mungkin permukiman yang terbentuk sama atau bahkan menjadi lebih baik dari kondisi permukiman sebelumnya. Untuk itu pelaksanaan pembangunan permukiman kembali harus memperhatikan dan memenuhi beberapa ketentuan dasar dan prinsip-prinsip sebagai berikut ini :

1. Solidaritas, yaitu pembangunan permukiman kembali harus menjadi tanggung jawab bersama dengan mengutamakan yang paling lemah melalui prinsip Gotong Royong (Kearifan lokal).
2. Transparan, yaitu peran, kontribusi dan tanggung jawab semua pelaku harus jelas dan gamblang, untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman.
3. Akuntabel, yaitu semua pelaku harus mampu mempertanggung jawabkan tugas dan tindakannya kepada publik dan siap untuk digugat.
4. Demokratis, yaitu semua pelaku harus mendengar dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain dalam pengambilan keputusan bersama yang diwujudkan dalam :
 - a. Musyawarah mufakat.
 - b. Kesepakatan aturan main.
 - c. Menerima perbedaan dan keterbatasan masing-masing.
 - d. Mengutamakan kolaborasi.
 - e. Mengutamakan konteks lokal/kearifan lokal.
 - f. Mendahulukan yang paling lemah.

B. Ketentuan Dasar

1. Warga terdampak harus dilibatkan menjadi pelaku utama pembangunan.
2. Semua rumah permukiman kembali yang dibangun harus memenuhi persyaratan teknis Rumah Tahan Gempa (RTG).
3. Infrastruktur lingkungan dan bangunan utilitas dibangun dengan berwawasan lingkungan.
4. Mengutamakan material, tenaga kerja dan kearifan lokal.
5. Alokasi luasan untuk Fasum/fasos 30 % - 40 % dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing.
6. Pelaksanaan Konstruksi dibuat praktis, ekonomis dan minim pemeliharaan.

C. Kriteria Warga Terdampak

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan permukiman kembali diperuntukkan bagi warga terdampak terdiri dari :

1. Kepala Keluarga yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah Bandar udara yang memiliki kemampuan daya beli terhadap pembangunan permukiman kembali yang disediakan di Tanah Desa.
2. Kepala Keluarga yang tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah Bandar udara baru yang tidak memiliki kemampuan daya beli terhadap pembangunan permukiman yang disediakan di Tanah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala keluarga yang bertempat tinggal menumpang di rumah milik kepala keluarga lain.
 - b. Kepala keluarga yang bertempat tinggal di rumah milik sendiri tetapi tanahnya milik orang lain.
 - c. Kepala keluarga yang bertempat tinggal di rumah dan tanah milik sendiri akan tetapi uang ganti rugi yang diterima tidak mencukupi untuk membeli pemukiman kembali yang disediakan.
3. Dikecualikan bagi kepala keluarga dimaksud angka 2 tetap diberikan hak untuk mengajukan permukiman kembali di Tanah Desa.

4. Lokasi pembangunan permukiman kembali :
 - a. Tanah Desa
 - 1) Disediakan tanah untuk setiap kapling rumah dengan keluasan 200 m²/KK dengan memberikan uang ganti rugi terhadap kas desa kepada pemerintah desa setempat sesuai harga tanah yang telah ditetapkan oleh Tim Appraisal.
 - 2) Rumah yang dibangun dengan pilihan type 36, 45, 60, 100 sesuai dengan kemampuan masing-masing KK.
 - b. Paku Alam Ground (PAG)
 - 1) Diperuntukkan bagi warga dimaksud dalam huruf (b) kecuali yang telah mengajukan permohonan pembangunan di Tanah Desa.
 - 2) Disediakan tanah dengan luas 100 m²/KK dengan status Magersari.
 - 3) Rumah yang dibangun type 36.
5. Daftar nominatif warga terdampak yang mengajukan permukiman kembali di Tanah Desa dan Tanah PAG ditetapkan dengan Keputusan Camat.

D. Infrastruktur, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial

Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Bangunan Utilitas disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang dialokasikan melalui penganggaran APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten Kulon Progo dan atau APBDes.

Fasum : Jalan, Jembatan, Drainase, Makam, Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Fasos : Tempat Ibadah, Balai pertemuan, Pos Ronda, Sekolah dan PAUD.

Utilitas : Air bersih, Listrik, Ipal Komunal, Tempat Pembuangan Sampah Sementara.

E. Strategi Operasional

1. Warga diorganisir dengan dibentuk kelompok-kelompok yang disebut Kelompok Pemukim (KP). Satu Kelompok Pemukim (KP) berjumlah maksimal 15 KK dan dibentuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

2. Fasilitator yang mendampingi pembangunan rumah dikelompokkan menjadi Tim Fasilitator. Satu Tim Fasilitator terdiri dari 5 Fasilitator dan 4 Pengawas Bangunan yang akan mendampingi 100 – 150 rumah.
3. Durasi penyelesaian pembangunan rumah selama 6 (enam) bulan, mulai dari tahapan penyiapan masyarakat sampai akhir pembangunan fisik di lapangan.
4. Pengendalian Kualitas :
 - a. Peningkatan kapasitas kepada anggota KP dan para tukang dengan materi Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Tahan Gempa dan tata cara pengawasan pembangunan rumah.
 - b. Peningkatan kapasitas kepada anggota KP dengan materi Manajemen Pembukuan/Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan selama pelaksanaan pembangunan rumah.
 - c. Harus ada pengendalian Teknis terhadap mutu dan jumlah Bahan , Alat dan Tenaga Kerja.
 - d. Pada akhir kegiatan harus ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan pembangunan rumah.
5. Pengendalian Penggunaan Dana
 - a. Rekening Kelompok diisi secara Swadaya oleh warga terdampak di bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten.
 - b. Proses pencairan dana di bank, disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjamin keamanan harus ada rekomendasi dari fasilitator dan konsultan manajemen.
 - c. Semua belanja dicatat di dalam pembukuan dan dilengkapi dengan bukti pembayaran.
6. Evaluasi pekerjaan
 - a. Monitoring dan supervisi lapangan secara rutin setiap hari.
 - b. Dilakukan Rapat Koordinasi Rutin Bulanan untuk melihat perkembangan progres dan permasalahan yang ada di lapangan.

BAB III

STRUKTUR PENGELOLA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KEMBALI

A. Organisasi Pengelola pada Pemerintah Daerah

Dalam rangka melaksanakan pembangunan permukiman kembali di Tanah Desa bagi warga terdampak maka dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan (TKPK) dengan Keputusan Bupati Kulon Progo.

Pembangunan permukiman kembali warga terdampak dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat.


Pembangunan sektor Permukiman bidang perumahan dengan pola pemberdayaan masyarakat dimulai dari kegiatan perencanaan teknis, pekerjaan konstruksi dan pengawasan pelaksanaan.

Pada dasarnya perencanaan teknis, pekerjaan konstruksi dan pengawasan pekerjaan dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai pemilik dari warga terdampak. Dengan demikian para pihak yang terlibat dalam pembangunan permukiman kembali warga terdampak di daerah adalah :

1. Warga terdampak.
2. Konsultan dan Fasilitator.
3. TKPK Kabupaten Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah DIY.

B. Penanggung Jawab Kegiatan

Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo digambarkan sebagai berikut ini :



_____ : Garis Perintah
 - - - - - : Garis Koordinasi

Keterangan :

1. Gubernur :
 - a. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi perencanaan dan pelaksanaan dalam Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak.
 - b. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak.
 - c. Mengkoordinasikan kepada Pemerintah Pusat (Kemempupera) dalam rangka untuk meraih bantuan penyediaan permukiman kembali bagi warga terdampak yang tidak mempunyai kemampuan daya beli di Tanah Desa.

2. Kepala Dinas PU ESDM DIY
 - a. Menyiapkan alokasi anggaran untuk kepentingan penyediaan Konsultan Manajemen melakukan pendampingan dan pengawasan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat.
 - b. Merencanakan dan menerapkan kegiatan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
 - c. Menindaklanjuti kebijakan Gubernur dalam penyiapan pembangunan permukiman kembali warga terdampak yang tidak mempunyai kemampuan daya beli bekerjasama dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
 - d. Melakukan sinkronisasi dan sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
 - e. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di Tingkat Kabupaten.

- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak baik di Tanah Desa maupun yang berada di Pakualaman Ground.
3. PPK di Dinas PU ESDM DIY
 - a. Membuat kerangka acuan kerja pelaksanaan pendampingan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak di Tanah Desa.
 - b. Pengadaan Konsultan Manajemen.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Konsultan Manajemen dalam melaksanakan pendampingan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak di Tanah Desa.
 4. Bupati :
 - a. Memberikan arahan kebijakan umum dan strategi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak.
 - b. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak.
 - c. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Bagi Warga yang Rumah Tempat Tinggalnya Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta.
 - d. Menetapkan Keputusan Camat tentang Kepala Keluarga terdampak yang mengajukan permukiman kembali.
 - e. Menetapkan Bank Persepsi yang akan ditunjuk sebagai penempatan uang warga terdampak dalam pembiayaan pembangunan.

5. Kepala Dinas PUP Kabupaten :
 - a. Melakukan perencanaan teknis terkait dengan elevasi dan kebutuhan lahan di lokasi yang telah ditetapkan untuk Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak.
 - b. Merencanakan anggaran untuk kebutuhan pematangan lahan perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - c. Merencanakan anggaran untuk kebutuhan pembangunan fasum dan fasos di kawasan permukiman kembali.

6. PPK Kabupaten :
 - a. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk Detail Engineering Design dan pelaksanaan pembangunan fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - b. Melaksanakan pengadaan konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana.
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak.
 - d. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Konsultan Manajemen dalam hal pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak.

7. TKPK (Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan)
 - a. Melakukan pendataan warga terdampak yang mengajukan permohonan permukiman kembali.
 - b. Melakukan pemetaan warga terdampak yang mengajukan permohonan permukiman kembali untuk masing-masing lokasi.
 - c. Menyiapkan dan menyusun daftar nominatif warga terdampak yang mengajukan permohonan permukiman kembali untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- d. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk kerjasama antara Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten dan PT Angkasa Pura I terkait penyediaan dan pembangunan permukiman kembali bagi warga terdampak.
- e. Melakukan inventarisasi terhadap fasum fasos terdampak pengadaan tanah bandar udara beserta besaran ganti rugi masing-masing, baik fasum fasos milik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.
- f. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk proses peralihan hak atas tanah dari Pemerintah Desa kepada warga terdampak maupun kepada Pemerintah Kabupaten meliputi biaya pematokan, ukur bidang dan pensertifikatan atas tanah.
- g. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah DIY terkait produk hukum Pemerintah DIY yang dapat menimbulkan permasalahan dan kendala dalam peralihan hak atas tanah Tanah Desa kepada warga terdampak.
- h. Mengalokasikan rencana kebutuhan anggaran untuk pematangan lahan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- i. Mengalokasikan rencana kebutuhan anggaran untuk kepentingan peralihan hak atas tanah Tanah Desa baik kepada warga terdampak maupun kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- j. Mengkoordinasikan dengan warga terdampak terkait pemindahan tempat pemukiman.
- k. Menyusun dan menyiapkan kebijakan terkait peralihan hak atas tanah Tanah Desa kepada warga terdampak maupun untuk kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- l. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada Kelompok Pemukim dalam hal kebijakan, penempatan, pelaksanaan permukiman kembali bagi warga terdampak.

- m. Merencanakan dan menyusun kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat bagi warga terdampak bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah DIY, PT Angkasa Pura I.
- n. Mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan dalam hal pelaksanaan Pembangunan Permukiman Kembali warga terdampak paling kurang 1 (satu) bulan sekali.

8. Fasilitator

- a. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan Permukiman Kembali Warga Terdampak di Tanah Desa.
- b. Melakukan pendampingan kegiatan administrasi dengan target pembangunan permukiman kembali tercapai.
- c. Melakukan pendampingan warga terdampak dengan menerapkan pembelajaran POD (pendidikan orang dewasa) dengan menempatkan warga terdampak sebagai mitra belajar.
- d. Melakukan pendampingan warga terdampak dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas dengan cara pelatihan.
- e. Membantu memecahkan permasalahan di tingkat Kelompok Pemukim terkait dengan proses pembangunan rumah.
- f. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi rutin dengan KP dan TKPK
- g. Membuat laporan pelaksanaan pembangunan rumah, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan secara Mingguan dan Bulanan.

9. Kelompok Pemukim (KP)

- a. Anggota Kelompok Pemukim (KP) maksimal 15 KK.
- b. Sebagai pelaksana pembangunan rumah melalui proses pengorganisasian masyarakat (Pembentukan KP).

- c. Kelompok Pemukim dan kepengurusannya dibentuk melalui musyawarah warga terdampak selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.
- d. KP dengan pendampingan Fasilitator menyusun Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP).
- e. KP bertanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan rumah secara transparan dan akuntabilitas.
- f. KP menjamin pelaksanaan pembangunan rumahnya sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- g. KP mengadakan pertemuan rutin untuk pembahasan semua permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan rumahnya.
- h. KP berkoordinasi dengan para pelaku di lapangan seperti Fasilitator, Kepala Dukuh, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- i. KP membuat Laporan Penggunaan Dana dan Laporan Pertanggung Jawaban akhir kepada TKPK.

BAB IV

PERSIAPAN, PENEMPATAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

A. Persiapan Dana Rumah

Dana untuk pembangunan permukiman kembali di Tanah Desa yang disiapkan oleh warga terdampak diperuntukkan untuk pembelian Tanah Desa dan untuk membangun rumah di lokasi Tanah Desa.

1. Dana Swadaya Warga Terdampak untuk Pembelian Tanah Desa

- a. Ketua Kelompok Permukim mengkoordinir anggota yang tercantum dalam Keputusan Camat menerima uang untuk ganti rugi Tanah Desa dan selanjutnya menyetorkan

kepada Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa sesuai dengan lokasi permukiman kembali.

- b. Pengurus KP membuat 2 rekening bersama untuk menampung uang setoran ganti rugi tanah dan uang untuk biaya pembangunan rumah.

2. Dana Swadaya Warga Terdampak untuk Pembangunan Rumah di Tanah Desa

a. Penyiapan Dana :

- 1) Biaya pembangunan rumah sepenuhnya ditanggung dan dikelola oleh Kelompok Pemukim yang sudah dibentuk.
- 2) Kelompok Pemukim (KP) melalui wakilnya, yaitu Ketua, Bendahara dan Sekretaris menyerahkan specimen tanda tangan ke Bank untuk membuka Rekening Kelompok/Rekening Bersama atas nama Kelompok Pemukim di Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- 3) Anggota Kelompok Pemukim transfer dana pembangunan rumah ke Rekening Kelompok sesuai dengan Type Rumah yang dikehendaki. Nilai transfer adalah Rp 2.200.000,00 dikali Luas type bangunan yang dikehendaki. (Nilai taksir bangunan Rp 2.200.000,00/m² + infrastruktur Prasarana Air Bersih (PSAB) + listrik).
- 4) Untuk kepentingan Biaya Operasional (BOP) bagi Kelompok Pemukim dibiayai oleh anggota kelompok untuk masing-masing anggota kelompok sebesar Rp 1.000.000.- dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan maka anggota kelompok wajib menambah BOP sesuai kesepakatan.

b. Pencairan dan Penyaluran Dana :

- 1) Pemanfaatan/pengambilan dana pembangunan rumah dari Bank, dilakukan bertahap secara Mingguan atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan dengan mendasar verifikasi Fasilitator dan Konsultan Manajemen.

- 2) Pencairan Dana dari Bank dilakukan melalui mekanisme pengisian Blangko RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang ditanda tangani oleh Konsultan, Fasilitator dan Ketua KP. Selanjutnya dengan RPD yang sudah ditanda tangani, 3 orang pengurus KP, yaitu : Ketua, Bendahara dan Sekretaris menuju Bank untuk pencairan dana.
- 3) Masing-masing type rumah mempunyai rincian kebutuhan bahan, alat dan upah. Sehingga lalu lintas kebutuhan bahan, alat dan upah, termasuk kecukupan dananya dapat dikontrol secara langsung oleh KK pemilik rumah.

B. Pembangunan Rumah dan Infrastruktur Pendukungnya di Tanah Pakualam Ground (PAG)

Pembangunan Permukiman Kembali warga terdampak di lokasi Pakualam Ground dilaksanakan Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah DIY dan bersumber dari anggaran Pemerintah dan atau Pemerintah DIY.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan pembangunan permukiman kembali warga terdampak pembangunan Bandar udara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo yaitu pembangunan rumah dan pembangunan Infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial.

A. Pelaksanaan Pembangunan Rumah

Tahapan dalam pelaksanaan pembangunan rumah sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sebelum pelaksanaan kegiatan lapangan dimulai, Fasilitator dibantu oleh TKPK terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pembangunan

permukiman kembali kepada KP di Tingkat Desa, dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kepada KP mengenai rencana pelaksanaan pembangunan permukiman kembali yang meliputi : tata tertib kegiatan, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun pasca pembangunan.
 - b. Mendorong peran aktif KP sehingga mempunyai pemahaman yang sama dalam pembangunan permukiman kembali warga terdampak.
 - c. Mematuhi rencana pembangunan permukiman kembali yang sudah disepakati oleh seluruh anggota KP.
2. Peningkatan Kapasitas
- a. Konsultan melakukan peningkatan kapasitas kepada fasilitator melalui pelatihan-pelatihan, sebelum Fasilitator memberikan pelatihan kepada KP.
 - b. Materi pelatihan yang diberikan adalah :
Teknis : Konstruksi Rumah Tahan Gempa, Gambar, RAB, Spesifikasi Teknis, Skedul
Administrasi : Manajemen Keuangan, pengelolaan data dan pelaporan.
3. Persiapan Konstruksi
- Persiapan pelaksanaan konstruksi pada dasarnya mengacu pada DTPP dan beberapa tambahan atau perubahan bila dibutuhkan termasuk ketentuan lainnya yang masih berlaku. Survey penetapan tapak bangunan, Pengukuran, Metode pelaksanaan, Gambar-gambar pelaksanaan, Perencanaan Anggaran, Spesifikasi teknis dan pengawasan, semuanya dilakukan bersama dengan pendampingan dari Tim Fasilitator.
4. Pelaksanaan Konstruksi
- Pelaksanaan konstruksi permukiman kembali dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pemilihan Type Rumah, T.36, T.45, T.60 atau T.100.
 - b. Pembangunan Rumah sesuai spesifikasi teknis.
 - 1) Pondasi rumah harus di atas tanah yang stabil, diusahakan tidak diatas tanah urugan. Kalaupun terpaksa dilakukan di atas tanah urug, harus

dipastikan tanah padat dan daya dukung memenuhi ketentuan teknis.

- 2) Material pondasi menggunakan batu belah setempat yang memenuhi persyaratan teknis.
- 3) Besi beton untuk struktur menggunakan \varnothing 12 mm dan sengkang menggunakan \varnothing 8 mm.
- 4) Tulangan kolom harus menerus sampai dengan pondasi.
- 5) Sloof diangkur ke pondasi dengan besi \varnothing 12 mm dan terikat kuat dengan kolom utama bangunan.
- 6) Kolom bangunan diikat kuat dan kaku dengan ring balk (balok ring).
- 7) Seluruh kerangka bangunan harus terikat secara kokoh dan kaku.
- 8) Dinding pasangan Bata/Batako dipasang angkur setiap ketinggian jarak tegak 0,50 m. Angkur dijangkarkan ke kolom bangunan.
- 9) Setiap luasan dinding 12 m² dipasang kolom praktis atau balok pengaku sesuai dengan aturan Rumah Tahan Gempa.
- 10) Rangka Kuda-kuda berikut gording, usuk, reng dan Genting disarankan menggunakan material baja ringan.
- 11) Tetap diijinkan menggunakan gording, usuk dan reng dari bahan kayu tetapi harus mutu baik dan dipadukan dengan kuda-kuda yang dibuat dari beton bertulang (mengurangi bahan kayu).
- 12) Jika menggunakan kayu lokal, harus ada perijinan dari instansi terkait.
- 13) Adukan spesi 1PC :4Ps , adukan beton 1PC : 2 Ps : 3 Kr dan beton rabat 1pc : 3 ps : 5 kr.
- 14) Dilarang menggunakan bahan yang mengandung serbuk Asbes.

B. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan

Pembangunan Infrastruktur lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Desa.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL

A. Penetapan Besaran Biaya

Biaya Operasional (BOP) diperhitungkan tersendiri di luar biaya pembangunan rumah. Besaran nilai BOP ditetapkan paling banyak sebesar Rp 2 juta tiap anggota KP.

B. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BOP

1. Pengelolaan BOP diserahkan sepenuhnya kepada KP dengan bimbingan dari Tim Fasilitator.
2. Rencana penggunaan BOP harus ditetapkan melalui musyawarah anggota KP.
3. Penggunaan BOP dipertanggungjawabkan pada anggota kelompok.
4. Tim Fasilitator harus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan BOP.
5. Pada akhir kegiatan pelaksanaan pembangunan permukiman kembali, penggunaan BOP dilaporkan sebagai bagian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan oleh KP.

C. Penggunaan BOP

Kegiatan yang dapat didanai dengan BOP adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi di tingkat desa yang terkait dengan pembangunan rumah.
2. Rapat kelompok.
3. Administrasi :
 - a. Pembuatan dan penggandaan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP).
 - b. Pembuatan dan penggandaan dokumen laporan keuangan.
 - c. Pembuatan dan penggandaan laporan kemajuan pembangunan permukiman kembali.
 - d. Foto copy, penjilidan.

- e. Pengadaan alat tulis di Posko KP (ATK : kertas, tinta printer, pensil, bolpoint, spidol, dokumentasi, dan lain-lain).
4. Kegiatan pengadaan media warga untuk transparansi / publikasi : papan proyek, papan informasi dan laporan kegiatan yang dipasang di tempat-tempat strategis, dan lain-lain.
5. Pengadaan peralatan kecil pendukung pelaksanaan pembangunan (meteran, tongkat water pass, unting-unting, ember, selang, dll).
6. Pembangunan direksi kit/bedeng/gudang.
7. Biaya transportasi yang ditetapkan dalam jumlah yang wajar dengan batas paling banyak sebesar Rp.50.000 per orang per hari antara lain untuk :
 - a. Survey material.
 - b. Keperluan pengurusan di bank.
 - c. Pengurusan perijinan yang diperlukan.
 - d. Koordinasi dan konsultasi ke kantor Konsultan, atau ke TKPK.

BAB VII

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

A. Mekanisme Pertanggungjawaban

Mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan permukiman kembali di Tanah Desa adalah sebagai berikut :

1. Bendahara kelompok pemukim (KP) wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana rumah yang dikelolanya.
2. Rincian transaksi keuangan per kelompok type bangunan Type 36, Type 45, Type 60 dan Type 100 dilaporkan secara mingguan kepada Fasilitator, selanjutnya fasilitator melakukan rekapitulasi per kelompok dan dilaporkan kepada Konsultan manajemen.

3. Konsultan Manajemen membuat Laporan Bulanan kepada PPK DPUP ESDM DIY dengan tembusan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan (TKPK) Kabupaten Kulon Progo yang berisi : Progress fisik dan progress keuangan beserta kendala-kendala di lapangan.

B. Pelaporan

Jenis Pelaporan meliputi :

1. Laporan Mingguan
Berisi tentang kumpulan dari kegiatan harian yang menyangkut perkembangan pelaksanaan pekerjaan, dibuat dalam satu format yang telah disediakan oleh Fasilitator untuk dijadikan pedoman / monitor kegiatan yang belum dilakukan. Laporan dibuat oleh Fasilitator disampaikan kepada Konsultan.
2. Laporan Bulanan
Laporan yang berisi tentang kegiatan bulanan yang terdiri dari Laporan kemajuan Fisik, Laporan Keuangan serta permasalahan lapangan. Laporan dibuat oleh KP untuk dihimpun Fasilitator, seterusnya disampaikan kepada konsultan untuk direkapitulasi dan diteruskan kepada PPK di SKPD teknis Kabupaten.
3. Laporan Akhir
Berisi rangkuman kegiatan pelaksanaan pembangunan permukiman kembali warga terdampak pembangunan Bandar udara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, meliputi kegiatan administrasi dan kegiatan fisik.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan permukiman kembali warga terdampak Pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan

pembangunan berbasis komunitas.

Wates, 15 November 2016
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO